



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MARUTIS Anak (Alm) JUNI;
Tempat lahir	:	Sepangah;
Umur/ tanggal lahir	:	51 tahun/ 07 Mei 1996;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Kab. Landak;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Petani / Pekebun;
Pendidikan	:	-----;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
 5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARUTIS Anak (Alm) JUNI** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARUTIS Anak (Alm) JUNI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai jaket kain warna hitam bertuliskan Quick Silver
 - 1 (Satu) Helai kaos warna putih
 - 1 (Satu) Helai celana pendek kain warna kuning

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi MINAH ANAK (ALM) BAJIK

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARUTIS Anak (Alm) JUNI** hari Jum'at tanggal 24 November 2017 jam 16.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama MINAH Anak (Alm) BAJIK**", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 jam 16.30 Wib dirumah saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK datang ke rumah (warung) milik saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI untuk belanja kue kebetulan saksi WULAN yang melayani. Setelah selesai belanja saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK bertanya kepada saksi WULAN dengan mengatakan " **KEMANA MAMAK** " lalu saksi WULAN mengatakan " **ADA, LAGI KURANG ENAK BADAN, MASUKLAH**" kemudian saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK masuk ke dalam rumah dan melihat saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI sedang istirahat didalam kamar lalu saksi korban keluar dari kamar dan menuju dapur yang rencananya saksi korban mau ambil air minum tiba-tiba terdakwa datang dan mengatakan " **KAU ORANG MANA!!**" dan saksi korban menjawab " **SAYA ORANG SEMPATUNG**" kemudian terdakwa mengatakan " **BOHONG KAU!!**" tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban lalu saksi korban langsung tumbang dan pandangannya menjadi gelap, kemudian setelah saksi korban bangun saksi WULAN sudah menolong (mengamankan) saksi korban untuk dibawa masuk kedalam kamar milik Ibu saksi WULAN yakni saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI akan tetapi terdakwa masih marah-marah dan menendang pintu berusaha untuk membuka pintu kamar tersebut, serta mengatakan " **KAU SIAPA!! PEREMPUAN KAH LAKI-LAKI!!**" dan saksi korban menjawab " **PEREMPUANLAH**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan : KALAU PEREMPUAN KELUAR, KALAU TIDAK KELUAR BERARTI LAI-LAKI, KENAPA DISEMBUNYIKAN, KELUAR!! NDAK AKAN SELAMAT KAU KENA AKU, AKU TIDAK TAKUT MASUK PENJARA “ namun saksi korban tidak berani membuka pintu tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah. Setelah saksi korban mengetahui terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi korban membuka pintu kamar tersebut dan saksi korban langsung dibawa oleh saksi HERMAN ANAK LANAP dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polisi Polsek Air Besar guna membuat laporan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku setelah itu saksi korban dan Anggota polsek langsung pergi ke Puskesmas untuk memeriksakan kondisi saksi korban dan selanjutnya saksi korban di rawat inap selama 1 (satu) malam di Puskesmas Air Besar.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Serimbu Nomor: 135/PKM-S/VR/XI/2017 tanggal 24 November 2017 atas nama MINAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048 dokter pada Puskesmas Rawat Inap Serimbu dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan di temukan :

- Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 42 (empat puluh dua tahun) dengan kesadaran baik, emosi baik, rambut kusut, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Keadaan umum jasmaniah bai, tekanan darah seratus enam puluh perseratus milimeter air raksa, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit
- Luka-luka : tampak luka robek di bibir dalam atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah dengan ukuran 1x0-5 cm dengan kedalaman 0.5 cm, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah
- Pemeriksaan kandungan : Rahim : tidak dilakukan
- Pemeriksaan alat kelamin : mulut alat kelamin : tidal dilakukan, selaput dara : tidak dilakukan, Leher rahim : tidak dilakukan
- Pemeriksaan kehamilan : tidak dilakukan

Kesimpulan : Tampak luka robek di bibir dalam atas, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah.

Oleh karena terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama **MINAH Anak (Alm) BAJIK**”. Maka perbuatan terdakwa **MARUTIS Anak (Alm) JUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MINAH Anak (Alm) BAJIK, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar pukul 16.30 wib di ruang makan rumah Sdri SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa cara Sdra MARUTIS melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi korban.
- Bahwa Sdra MARUTIS melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat Sdra MARUTIS melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak ada menggunakan alat bantu lain hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pada saat Sdra MARUTIS melakukan pemukulan terhadap saksi korban, mengenai dibagian pipi sebelah kiri dan bibir bagian atas.
- Bahwa posisi Sdra MARUTIS pada saat melakukan penganiayaan tersebut berdiri berhadapan dengan saksi korban.
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah Sdri WULAN (Anak Sdri SINYAM MARIANA) dan yang melarai kejadian tersebut adalah Sdri WULAN, Sdra HERMANUS INDRAWAN (HERMAN), dan Sdri SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI.
- Bahwa jarak saksi WULAN dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 7 (tujuh) meter, sedangkan saksi HERMAN saksi korban tidak mengetahui berapa jauh jaraknya dan untuk saksi Sdri SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI kurang lebih 3 (tiga) meter akan tetapi Sdri SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI tidak melihat langsung kajadian tersebut karena sedang istirahat karena kurang enak badan.
- Bahwa yang saksi korban rasakan setelah kejadian tersebut terjadi yakni rasa sakit dibagian pipi sebelah kiri dan bibir dibagian atas.
- Bahwa tidak pernah ada masalah dengan Sdra MARUTIS pada saat sebelum-sebelumnya.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa alasan Sdra MARUTIS melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pertengkaran mulut antara saksi korban dan Sdra MARUTIS (tersangka), hanya pada saat itu Sdra MARUTIS bertanya kepada saksi korban dengan nada agak kasar dengan mengatakan “ KAU ORANG MANA!!” dan saksi korban menjawab “ SAYA ORANG SEMPATUNG” kemudian Sdra MARUTIS (tersangka)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "JANGAN OM KAU!!" tiba-tiba Sdra MARUTIS (tersangka)

langsung memukul saksi korban sehingga saksi korban langsung tumbang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI Anak (Alm) REHAT**, dengan identitas sebagaimana dalam BAP di bacakan di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 jam 16.30 Wib di rumah saksi Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak.
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan (pemukulan) tersebut adalah Sdri MINAH Als MAK WELI.
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan (pemukulan) tersebut adalah Sdra MARUTIS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Sdra MARUTIS melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap korban karena saksi tidak melihat langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdra MARUTIS (pelaku) pada saat melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap Sdri MINAH Als MAK WELI (korban) tersebut.
- Bahwa pada saat Sdra MARUTIS melakukan pemukulan terhadap Sdri MINAH Als MAK WELI saksi sedang istirahat didalam kamar karena pada saat itu saksi kurang enak badan (demam dan sakit kepala).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat keluar dari kamardan saksi melihat anak saksi yakni Sdri WULAN menolong Sdri MINA Als MAK WELI masuk kedalam kamar kerana telah dipukul oleh Sdra MARUTIS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Sdra MARUTIS melakukan pemukulan terhadap Sdra MINAH Als MAK WELI (korban).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdra MARUTIS dan Sdri MINAH Als MAK WELI mempunyai masalah sebelumnya atau tidak.
- Bahwa kronologis kajadian bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 jam 16.30 Wib di rumah saksi Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Sdra MARUTIS. Pada saat itu Sdri MINAH Als MAK WELI belanja diwarung milik saksi yang dimana Sdri WULAN (anak saksi) yang melayani diwarung tersebut, saat itu saksi sedang istirahat dikamar karena saksi kurang enak badan (demam dan sakit kepala), tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan seseorang dan juga saksi mendengar Sdri WULAN (anak saksi) mengatakan " JANGAN OM " kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Sdri MINAH Als MAK WELI, melihat kejadian tersebut kemudian Sdri WULAN (anak saksi) menolong (mengamankan) Sdri MINAH Als MAK WELI untuk dibawa masuk ke kamar milik saksi dan selanjutnya saksi melihat Sdra MARUTIS keluar dari rumah dan berada di teras depan. Atas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kemudian saksidipanggil dan diminta keterangan oleh

pihak Kepolisian di Mapolsek Air Besar.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi tidak ada orang lain, kemudian setelah kejadian tersebut barulah ramai orang.
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Sdri MINAH Als MAK WELI (korban) yakni sepupu dari suami saksi yakni (Alm) TORIM, sedangkan Sdra MARUTIS (pelaku) adalah adik ipar saksi. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 sekitar jam 16.00 Wib di lokasirumah kakak ipar tersangka yakni Sdri SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air BesarKab.Landak.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara memukul.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak mengenal korban seingat Terdakwa yang Terdakwa pukul seorang laki-laki, setelah Terdakwa tau ternyata adalah seorang perempuan.
- Bahwa Terdakwa bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena tersangka dipengaruhi minuman keras (mabuk).
- Bahwa seingat, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada saat tersangka melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa seingat terdakwa pada saat pememukulan tersebut mengenai dibagian wajah korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa cara Terdakwa pada saat melakukan pemukulan tersebut dengan cara menggenggam telapak tangan dan memukulkan tangan Terdakwa ke arah wajah korban.
- Bahwa Terdakwa minum sekitar jam 07.00 Wib dan jenis minuman yang Terdakwa minum yakni Benson sebanyak 4 (empat) Botol dan 1 (satu) botol Bir hitam.
- Bahwa penyebab terjadinya tindak pidana tersebut karena terdakwa hilaf dalam keadaan posisi mabuk oleh minum-minuman keras (BENSON dan BIR HITAM).
- Bahwa pada saat sebelum kajadian penganiayaan (pemukulan) tersebut terjadi Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan korban.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama yakni melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Helai jaket kain warna hitam bertuliskan Quick Silver;
- 1 (Satu) Helai kaos warna putih;
- 1 (Satu) Helai celana pendek kain warna kuning;

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan berupa Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Serimbu Nomor: 135/PKM-S/VR/XI/2017 tanggal 24 November 2017 atas nama MINAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048 dokter pada Puskesmas Rawat Inap Serimbu dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan di temukan :

- Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 42 (empat puluh dua tahun) dengan kesadaran baik, emosi baik, rambut kusut, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu.
- Pakaian rapi tanpa robekan
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang
- Keadaan umum jasmaniah baik, tekanan darah seratus enam puluh perseratus milimeter air raksa, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit
- Luka-luka : tampak luka robek di bibir dalam atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah dengan ukuran 1x0-5 cm dengan kedalaman 0.5 cm, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah
- Pemeriksaan kandungan : Rahim : tidak dilakukan
- Pemeriksaan alat kelamin : mulut alat kelamin : tidak dilakukan, selaput dara : tidak dilakukan, Leher rahim : tidak dilakukan
- Pemeriksaan kehamilan : tidak dilakukan

Kesimpulan : Tampak luka robek di bibir dalam atas, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 16.30 Wib bertempat di Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kabupaten Landak, telah melakukan pemukulan terhadap saksi MINAH;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2017 pukul 16.30 Wib di rumah saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK datang ke rumah (warung) milik saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI untuk belanja kue kebetulan saksi WULAN yang melayani. Setelah selesai belanja saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK bertanya kepada saksi WULAN dengan mengatakan " KEMANA MAMAK " lalu saksi WULAN mengatakan " ADA, LAGI KURANG ENAK BADAN, MASUKLAH" kemudian saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK masuk ke dalam rumah dan melihat saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI sedang istirahat didalam kamar lalu saksi korban keluar dari kamar dan menuju dapur yang rencananya saksi korban mau ambil air minum tiba-tiba terdakwa datang dan mengatakan " KAU ORANG MANA!!" dan saksi korban menjawab " SAYA ORANG SEMPATUNG" kemudian terdakwa mengatakan " BOHONG KAU!!" tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban lalu saksi korban langsung tumbang dan pandangannya menjadi gelap;

- Bahwa kemudian setelah saksi korban bangun saksi WULAN sudah menolong (mengamankan) saksi korban untuk dibawa masuk kedalam kamar milik Ibu saksi WULAN yakni saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI akan tetapi terdakwa masih marah-marah dan menendang pintu berusaha untuk membuka pintu kamar tersebut, serta mengatakan " KAU SIAPA!! PEREMPUAN KAH LAKI-LAKI!!" dan saksi korban menjawab " PEREMPUANLAH " lalu terdakwa mengatakan " KALAU PEREMPUAN KELUAR, KALAU TIDAK KELUAR BERARTI LAI-LAKI, KENAPA DISEMBUNYIKAN, KELUAR!! NDAK AKAN SELAMAT KAU KENA AKU, AKU TIDAK TAKUT MASUK PENJARA " namun saksi korban tidak berani membuka pintu tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi korban membuka pintu kamar tersebut dan saksi korban langsung dibawa oleh saksi HERMAN ANAK LANAP dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polisi Polsek Air Besar guna membuat laporan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku setelah itu saksi korban dan Anggota polsek langsung pergi ke Puskesmas untuk memeriksakan kondisi saksi korban dan selanjutnya saksi korban di rawat inap selama 1 (satu) malam dipukesmas Air Besar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Serimbu Nomor: 135/PKM-S/VR/XI/2017 tanggal 24 November 2017 atas nama MINAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048 dokter pada Puskesmas Rawat Inap Serimbu dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan di temukan :

- Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 42 (empat puluh dua tahun) dengan kesadaran baik, emosi baik, rambut kusut, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- Keadaan umum jasmaniah bai, tekanan darah seratus enam puluh perseratus milimeter air raksa, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit;
- Luka-luka : tampak luka robek di bibir dalam atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah dengan ukuran 1x0-5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah;
- Pemeriksaan kandungan : Rahim : tidak dilakukan;
- Pemeriksaan alat kelamin : mulut alat kelamin : tidal dilakukan, selaput dara : tidak dilakukan, Leher rahim : tidak dilakukan;
- Pemeriksaan kehamilan : tidak dilakukan;

Kesimpulan : Tampak luka robek di bibir dalam atas, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan Sengaja;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa "unsur melakukan penganiayaan" menurut Yurisprudensi yaitu **sengaja** menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 16.30 Wib bertempat di Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kabupaten Landak, telah melakukan pemukulan terhadap saksi MINAH;

Menimbang, bahwa pada pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 pukul 16.30 Wib dirumah saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI Dsn. Sepangah Ds. Sepangah Kec. Air Besar Kab. Landak saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK datang ke rumah (warung) milik saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI untuk belanja kue kebetulan saksi WULAN yang melayani. Setelah selesai belanja saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK bertanya kepada saksi WULAN dengan mengatakan " KEMANA MAMAK " lalu saksi WULAN mengatakan " ADA, LAGI KURANG ENAK BADAN, MASUKLAH" kemudian saksi korban MINAH Anak (Alm) BAJIK masuk ke dalam rumah dan melihat saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI sedang istirahat didalam kamar lalu saksi korban keluar dari kamar dan menuju dapur yang rencananya saksi korban mau ambil air minum tiba-tiba terdakwa datang dan mengatakan " KAU ORANG MANA!!" dan saksi korban menjawab " SAYA ORANG SEMPATUNG" kemudian terdakwa mengatakan " BOHONG KAU!!" tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban lalu saksi korban langsung tumbang dan pandangannya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi korban bangun saksi WULAN sudah menolong (mengamankan) saksi korban untuk dibawa masuk kedalam kamar milik Ibu saksi WULAN yakni saksi SINYAM MARIANA Als MAMAK MIKI akan tetapi terdakwa masih marah-marah dan menendang pintu berusaha untuk membuka pintu kamar tersebut, serta mengatakan " KAU SIAPA!! PEREMPUAH KAH LAKI-LAKI!!" dan saksi korban menjawab " PEREMPUANLAH " lalu terdakwa mengatakan " KALAU PEREMPUAN KELUAR, KALAU TIDAK KELUAR BERARTI LAI-LAKI, KENAPA DISEMBUNYIKAN, KELUAR!! NDAK AKAN SELAMAT KAU KENA AKU, AKU TIDAK TAKUT MASUK PENJARA " namun saksi korban tidak berani membuka pintu tersebut lalu tidak lama kemudian terdakwa pergi keluar rumah;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban mengetahui terdakwa sudah tidak ada kemudian saksi korban membuka pintu kamar tersebut dan saksi korban langsung dibawa oleh saksi HERMAN ANAK LANAP dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Polisi Polsek Air Besar guna membuat laporan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku setelah itu saksi korban dan Anggota polsek langsung pergi ke Puskesmas untuk memeriksakan kondisi saksi korban dan selanjutnya saksi korban di rawat inap selama 1 (satu) malam dipukesmas Air Besar;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa menyadari perbuatannya dapat melukai saksi MINAH, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa "unsur melakukan penganiayaan" menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka :**

- "Perasaan tidak enak" yaitu misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari;-
- "Rasa Sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;-
- "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau;-

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MINAH mengalami luka sesuai dengan Visum et Revertum dari Puskesmas Rawat Inap Serimbu Nomor: 135/PKM-S/VR/XI/2017 tanggal 24 November 2017 atas nama MINAH yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. OKI HARISANDI NRPK. 14.6.0101048 dokter pada Puskesmas Rawat Inap Serimbu dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan di temukan :

- Perempuan tersebut adalah seorang wanita berumur 42 (empat puluh dua tahun) dengan kesadaran baik, emosi baik, rambut kusut, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan membantu;
- Pakaian rapi tanpa robekan;
- Tanda kelamin sekunder sudah berkembang;
- Keadaan umum jasmaniah bai, tekanan darah seratus enam puluh perseratus milimeter air raksa, denyut nadi seratus lima kali permenit, pernapasan dua puluh tiga kali permenit;
- Luka-luka : tampak luka robek di bibir dalam atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah dengan ukuran 1x0-5 cm dengan kedalaman 0.5 cm, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah;
- Pemeriksaan kandungan : Rahim : tidak dilakukan;
- Pemeriksaan alat kelamin : mulut alat kelamin : tidal dilakukan, selaput dara : tidak dilakukan, Leher rahim : tidak dilakukan;
- Pemeriksaan kehamilan : tidak dilakukan;

Kesimpulan : Tampak luka robek di bibir dalam atas, perdarahan aktif (-) dan luka robek di bibir dalam bawah, perdarahan aktif (-) serta luka memar di bibir dalam bawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Helai jaket kain warna hitam bertuliskan Quick Silver;
 - 1 (Satu) Helai kaos warna putih;
 - 1 (Satu) Helai celana pendek kain warna kuning;
- adalah milik saksi MINAH Anak (Alm) BAJIK, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada saksi MINAH Anak (Alm) BAJIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi MINAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi MINAH telah saling memaafkan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARUTIS Anak (Alm) JUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Helai jaket kain warna hitam bertuliskan Quick Silver;
 - 1 (Satu) Helai kaos warna putih;
 - 1 (Satu) Helai celana pendek kain warna kuning;Dikembalikan kepada saksi MINAH ANAK (ALM) BAJIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Maret 2018**, oleh **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.**, dan **Firdaus Sodikin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **Vera Senjaria, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak serta di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrir Riza, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14